BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang pandangan tokoh agama RungkutLor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{* pada perkawinan hamil (tinjauan hukum Islam), sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{* pada perkawinan hamil adalah apabila *tajdi<d al-nika<h{* hanya dimaksudkan untuk sekedar tajammul atau keindahan seperti orang yang menikah lengkap dengan rukun dan syaratnya namun tidak didaftarkan lagi di KUA, dalam hal ini tidak membataltan nikah yang pertama, asalkan si suami meyakini bahwa nikah yang pertama itu tidak rusak dan untuk menghilangkan rasa keragu-raguannya bagi pasangan suami istri dan keluarga, maka sebaiknya dilakukan *tajdi<d al-nika<h{*. Adat yang terjadi di Rungkut Lor juga akan berdampak terhadap sanksi sosial, yakni dicemooh oleh masyarakat jika tidak melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama Rungkut Lor Kota Surabaya terhadap pelaksanaan *tajdi<d al-nika<h{* pada perkawinan hamil ini tidak bertentangan dengan syariat, karena padadasarnya dalam al-Qur'an dan sunah tidak menjelaskan tentang adanya pengulangan akad nikah. Landasan hukum yang dipakai dalam masyarakat Rungkut Lor, mereka melakukan karena mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dimana *tajdi<d al-nika<h{* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga, mencapai kesejahteraan hidup keluarga pasangan, dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adat kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat Rungkut Lor sesuai dengan kaidah fiqiyah العادة محكّمة (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Jadi, dalam *tajdi<d al-nika<h{* pendapat-pendapat yang diungkapkan di atas sesuai dengankebiasaan yang berlaku di masyarakatRungkutLor.

B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagaiberikut:

1. Kyai atau modin Rungkut Lor diharapkan melakukan sosialisasi tentang adanya *tajdi<dun al-nika<h{* pada seluruh masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penafsiran *tajdi<d al-nika<h{* ini ditengah-tengah masyarakat. Dan pentingnya para kyai

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau modin memberikan pemahaman tentang landasan dan dasar hukumnya kepada masyarakat Rungkut Lor khususnya kepada para pasangan yang melaksanakan *tajdi<d al-nika<h{*.

2. Kyai atau modin Rungkut Lor diharapkan selalu memantau, mengontrol dan mengawasi perkembangan masyarakat mulai dari kalangan muda karena mereka inilah yang kerap membahayakan sehingga membuat terjadinya *tajdi<d al-nika<h{*.

C digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id